



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

HARAP KEMBALI

SUB BAGIAN DOKUMENTASI UMUM
BIRO UMUM - SETKAB

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

PENGESAHAN *PROTOCOL ON THE AUTHENTIC SIX-LANGUAGE TEXT OF
THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION, CHICAGO 1944*
(PROTOKOL TENTANG NASKAH ASLI BAHASA KEENAM DARI KONVENSI
PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL, CHICAGO 1944)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Montreal, Canada, pada tanggal 1 Oktober 1998 telah dihasilkan *Protocol on the Authentic Six-Language Text of the Convention on International Civil Aviation, Chicago 1944* (Protokol tentang Naskah Asli Bahasa Keenam dari Konvensi Penerbangan Sipil Internasional, Chicago 1944), sebagai hasil sidang Majelis Organisasi Penerbangan Sipil Internasional ke-32;

b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan *Protocol* tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);

MEMUTUSKAN :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *PROTOCOL ON THE AUTHENTIC SIX-LANGUAGE TEXT OF THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION, CHICAGO 1944* (PROTOKOL TENTANG NASKAH ASLI BAHASA KEENAM DARI KONVENSI PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL, CHICAGO 1944).

Pasal 1

Mengesahkan *Protocol on the Authentic Six-Language Text of the Convention on International Civil Aviation, Chicago 1944* (Protokol tentang Naskah Asli Bahasa Keenam dari Konvensi Penerbangan Sipil Internasional, Chicago 1944) yang naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan *Protocol* dalam bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2005
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
Dr. HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,


Lambock V. Nahattands